

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
TERHADAP PENURUNAN NPF****MADONA KHAIRUNISA**Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
dona.khairunisa@gmail.com HP. 081371771449**ABSTRACT**

This study aims (1) to know the implementation of the restructuring of problematic financing at Syariah Branch Pekanbaru of PT. Bank Riau Kepri ; (2) to determine factors and constraints that affect the implementation of the restructuring, and (3) to analyze the effectiveness of the implementation of the restructuring towards the decline of the NPF. To achieve these objectives the author uses a qualitative research methodology in this field research. Source of data are obtained through direct interviews. In addition, the data is also collected from the documents and literature related to the problem studied. After the data were completely collected the author analyzed the data by descriptive analysis, using the deductive analysis method, in which a specific conclusion is made from the general data that have been collected. After conducting the research, it is concluded that (1) the implementation of the restructuring at Syariah Branch Pekanbaru of PT. Bank Riau Kepri has lasted from 2010 to 2012 and recorded a total of 41 (forty-one) murabahah financing and musyarakah financing which are restructured (for each case). The restructuring schemes which are used are extension of time and conversion of the old financing agreement into a new financing agreement, (2) factor that affect the successful implementation of the restructuring is the declining of customers' ability to pay, but their businesses are still running and the customers have good will to solve the problem. In addition, collateral has been secured and tied in perfectly by the Bank and there are no internal conflicts in the management of the customers' business, and (3) the implementation of the restructuring is effective because there is a decline of NPF after the implementation. On the other hand, the restructuring is very helpful for customers in meeting their obligations back towards the Bank.

Keywords: NPF, Non Performing Financing, Restructuring, Effectiveness**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru; (2) untuk mengetahui faktor dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi; dan (3) untuk menganalisa efektifitas pelaksanaan restrukturisasi terhadap penurunan NPF. Untuk mencapai tujuan tersebut Penulis memakai metodologi penelitian bersifat kualitatif dalam penelitian yang bersifat lapangan ini. Sumber data diperoleh langsung melalui wawancara selain dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data

terkumpul dengan lengkap baru dianalisa secara deskriptif dengan metode analisis deduktif dimana data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus. Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa (1) pelaksanaan restrukturisasi di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah berlangsung dari tahun 2010 hingga 2012 dan tercatat total 41 (empat puluh satu) pembiayaan murabahah dan musyarakah telah direstrukturisasi. Pola restrukturisasi yang digunakan adalah perpanjangan jangka waktu dan konversi akad pembiayaan lama menjadi akad pembiayaan baru; (2) faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi adalah terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah namun kegiatan usahanya masih berjalan dan nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Selain itu agunan telah dikuasai dan diikat secara sempurna oleh Bank dan tidak terjadi konflik internal dalam manajemen usaha nasabah; serta (3) pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berjalan efektif karena terjadi penurunan angka NPF pasca pelaksanaan. Di sisi lain, bagi nasabah restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali kepada Bank.

Kata Kunci: NPF, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Efektifitas

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau yang biasa disebut manajemen risiko.¹ Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko.

¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Edisi Ketiga, hal. 255

Secara bahasa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.² Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.³ Sedangkan yang dimaksud risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁴

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*, NPF) pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu Bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. Bagi Bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena Bank mampu mengukur dan mengambil langkah/upaya penyelamatannya.

Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah adalah melalui pola restrukturisasi. Hal ini pula yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tempat Penulis melakukan

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat.

³ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi 1, h. 792.

⁴ Adiwarman A Karim, *op.cit*, hal 260.

penelitian. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari pihak Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, restrukturisasi pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Hingga akhir 2012 jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebanyak 41 (empat puluh satu) rekening. Sementara jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah ini selama periode tersebut adalah 226 (dua ratus dua puluh enam) rekening dari total 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) rekening pembiayaan yang disalurkan.

No.	Tahun	Pelaksanaan Restrukturisasi	Jumlah Rekening
1	2010	Januari	2
2		Maret	34
3	2011	Februari	2
4	2012	Juli	2
5		Agustus	1
Total			41

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Membaca data di atas, Penulis berasumsi bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi jika dibandingkan dengan angka keseluruhan pembiayaan bermasalah yang ada. Dari data tersebut timbul pertanyaan apakah pelaksanaan restrukturisasi tersebut efektif menurunkan angka NPF, atau apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

B. TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti melakukan pekerjaan yang benar.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas berarti keefektifan, yang memiliki beberapa pengertian

⁵ Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 90.

yaitu; (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; (2) kemandirian; kemujaraban (tentang obat); (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); (4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).⁶

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Sementara menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) efektifitas berarti seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.⁷

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”⁸

Dari beberapa pengertian efektifitas di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan atau pekerjaan ditentukan dari berhasil atau tercapainya tujuan kegiatan atau pelaksanaan tersebut yang telah ditetapkan dari semula. Dengan kata lain jika tercapai tujuan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif pelaksanaannya.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. *op. cit.*

⁷ Definisi/Pengertian Efektifitas, <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 09:34:56.

⁸ Pengertian Efektifitas, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BA%20II.pdf?sequence=2>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 11:11:33.

2. Teori Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’, atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*.⁹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰ Defenisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;

⁹ Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *op.cit*, hlm.698.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, hlm. 73.

¹¹ Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *op.cit*, hlm. 681.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

3. Penggolongan Pembiayaan

Pembiayaan dapat digolongkan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria Penggolongan	Jenis Pembiayaan	Defenisi
1	Sifat penggunaan	Pembiayaan konsumtif	Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain ¹³ yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. ¹⁴
		Pembiayaan produktif	Untuk memenuhi kebutuhan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa: <u>pembiayaan modal kerja</u> : untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan

¹² A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. ke-1, h. 192.

¹³ Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *op.cit.*, h. 721.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet. ke-3, h. 186.

			atau peningkatan <i>utility of place</i> dari suatu barang. ¹⁵ <u>pembiayaan investasi</u> : untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. ¹⁶
2	Jangka waktu	Jangka pendek ¹⁷	≤1 tahun
		Jangka menengah	1-3Tahun
		Jangka panjang	>3 tahun
3	Bentuk akad	Jual-beli	Terbagi 3 (tiga): <u>Murabahah</u> : menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama. ¹⁸ <u>Salam</u> : transaksi jual-beli dimana barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. ¹⁹ <u>Istishna'</u> : serupa <i>salam</i> , hanya saja pembayarannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus maupun secara bertahap. ²⁰
		Sewa-menyewa	Terbagi 2 (dua): <u>Ijarah</u> : pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

¹⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. ke-1, h. 160.

¹⁶ Zainul Arifin, *op. cit.* h. 192.

¹⁷ *Ibid.*, hal 193.

¹⁸ H. A. Djauzuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1., h. 67.

¹⁹ Adiwarmanto A Karim, *op.cit.*, h. 99.

²⁰ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 25.

			sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu. ²¹ IMBT: akad ijarah yang diiringi pemindahan hak milik pada akhir masa sewa.
		Bagi hasil	Terbagi 2 (dua): <u>Musyarakah</u> : kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. ²² <u>Mudharabah</u> : akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (<i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

4. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut.²³

²¹ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 213.

²² Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 90.

²³ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 206

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*, NPF) pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Jika pembayaran pembiayaan telah mengalami keterlambatan lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hingga 120 (seratus dua puluh) hari, maka kualitas pembiayaan menjadi golongan kurang lancar. Lebih dari 120 (seratus dua puluh) hingga 180 (seratus delapan puluh) hari disebut golongan pembiayaan diragukan. Sedangkan jika pembayaran pembiayaan mengalami keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dinamakan golongan pembiayaan macet.²⁴ Ketiga golongan kualitas pembiayaan tersebut memberi kontribusi angka NPF yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu Bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. Bagi Bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena Bank mampu secara dini menentukan upaya penyelamatannya.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam 2 (dua) faktor berikut ini:²⁵

a. Faktor internal

- 1) Menurut Wangsawidjaja, faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:²⁶
- 2) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 3) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 206.

²⁶ Wangsawidjaja Z., *op. cit.*, hal. 93.

- 4) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 5) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 6) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

5. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).²⁷ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁸ Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁹

Kata “restrukturisasi” tak akan muncul tanpa ada kata “strukturisasi” atau “struktur” yang mendahului terjadinya sesuatu. Dengan kata lain restrukturisasi berlaku setelah adanya struktur itu sendiri. Struktur menurut bahasa adalah 1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; 2) yang disusun dengan pola tertentu; 3) pengaturan unsur atau bagian suatu

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *op.cit.*, h. 1170.

²⁸ Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009), Cet. ke-1, h. 256.

²⁹ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 447.

benda; 4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda; dan 5) pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis.³⁰

Dalam hal pembiayaan sebagai produk pada suatu Bank syariah, strukturisasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang disusun dengan pola tertentu, memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, dikemas dengan akad tertentu, diikat berdasarkan ketentuan yang berlaku pula, dan dengan asumsi bahwa tidak ada faktor internal dan/atau eksternal lain yang mempengaruhi seperti akibat krisis, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan manajemen internal perusahaan debitur, dan lain-lain. Dengan susunan/pola yang telah dibangun tersebut diharapkan pembiayaan tersebut menjadi sesuatu yang berjalan baik, tepat, aman, dan bernilai baik bagi debitur/nasabah maupun bagi Bank pemberi pembiayaan.

6. Dasar Hukum Restrukturisasi

Tujuan Bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan konsep Islam dan dasar hukum restrukturisasi yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 280 mengenai membantu meringankan beban orang yang berhutang:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³¹

Pada sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ » (الترمذى وأحمد)

³⁰ <http://m.artikata.com/arti-352128-struktur.html>, diakses pada 21/08/2013, 09:19:33

³¹ Q.S Surat Al-Baqarah ayat: 280

Artinya: Dari Abu Hurairah RDA, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memberikan tangguh kepada orang berhutang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang tersebut, Allah akan memberikan pernaungan di bawah naungan Arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah (HR. Tirmizi dan Ahmad).³²

7. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.³³ Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.³⁴
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi: (a) perubahan jadwal pembayaran, (b) perubahan jumlah angsuran, (c) perubahan jangka waktu, (d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, (e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam

³² Abu 'Isa Muhammad bin Isa at Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Daar Ikhya at-thurots al arabi, tt), jilid, hal 599

³³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), Cet. Januari 2009, hal 296.

³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 130.

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan/atau (f) pemberian potongan.³⁵

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi: (a) penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank, (b) konversi akad pembiayaan, (c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau (d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

8. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi bank harus juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut adalah:

- a. Tidak mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan *murabahah (al-khasm fi al-murabahah)* dan fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar.
- b. Mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad *murabahah*.

9. Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut; nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

³⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

- b. Berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2008 pada Pasal 5 ayat (2) restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5).³⁶ Namun kebijakan ini berubah sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011. Meskipun pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam Pasal 5, namun dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Dengan demikian berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 ini restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan dengan kualitas pembiayaan golongan lancar dan dalam perhatian khusus selain golongan kurang lancar, diragukan, dan macet yang telah diatur sebelumnya.
- c. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.³⁷

10. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal berikut:

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- d. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99C5DD-AF63-4D5B-8125-1476801B0448/14633/pbi_101808.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.

³⁷ *Ibid.*

- f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet).
- g. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

11. Satuan Kerja Khusus Restrukturisasi

Untuk menangani restrukturisasi pembiayaan harus dibentuk satuan kerja khusus restrukturisasi pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan satuan kerja khusus restrukturisasi pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS.
- b. Pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
- c. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi daripada pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- d. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.³⁹

12. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan belum ditemukan dari berbagai literatur di UIN Suska Riau maupun di internet. Dalam beberapa literatur hanya ditemukan penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada perbankan syariah maupun

³⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.*, h. 299.

³⁹ A. Wangsawidjaja Z., *op.cit.*, h. 451.

perbankan konvensional, tidak membicarakan bagaimana efektifitas pelaksanaannya terhadap penurunan *Non Performing Financing* (NPF).

M.Th. Endang Suhartati seorang mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dalam tesisnya pada tahun 2008 telah melakukan penelitian mengenai restrukturisasi dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)”⁴⁰ Penelitian lain adalah “Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”⁴¹.

C. METODE

1. Lokasi, Subjek, Objek, dan Sumber Data

- a. Penelitian dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 628.
- b. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru bagian pembiayaan berjumlah 5 (lima) orang dan pegawai bagian operasional berjumlah 2 (dua) orang.
- c. Objek dalam penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
- d. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian yakni pegawai bank, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yakni dari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁰ M.Th. Endang Suhartati, *Tesis: Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*, http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th._Endang_Suhartati.pdf, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:39:12.

⁴¹ Tesis: Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31251/4/Chapter%20I.pdf>, chapter I, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 11:49:40.

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden.⁴²
- b. Dokumentasi, yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi data pembiayaan bermasalah, data restrukturisasi pembiayaan bermasalah, profil perusahaan, dan struktur organisasi.

3. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Analisa kualitatif adalah apabila data yang telah dikumpulkan peneliti tersebut jumlahnya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, maka analisisnya adalah analisis kualitatif.⁴³ Deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan suatu gejala menurut apa adanya pada waktu penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini seluruh informasi aktual dikumpulkan secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat pola restrukturisasi dan diteliti sesuai data yang diperoleh kemudian dianalisa efektifitasnya terhadap penurunan NPF. Kemudian dengan metode analisis deduktif data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Menurut Anthon Indra Jaya, anggota satuan khusus restrukturisasi Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, restrukturisasi pembiayaan

⁴²Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) edisi revisi, hal 86.

⁴³Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Variatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal 159.

bermasalah dijalankan oleh satuan kerja khusus yang ditunjuk oleh Direksi PT. Bank Riau Kepri.⁴⁴ Satuan kerja khusus ini terdiri dari beberapa orang pegawai yang ditunjuk melaksanakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah setelah mendapatkan limpahan kerja dari satuan kerja pemberi pembiayaan. Dengan demikian pejabat pemberi pembiayaan tidak terlibat dalam melakukan analisa restrukturisasi pembiayaan bermasalah.


Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu pihak Bank akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sebelum pembiayaan bermasalah dilimpahkan kepada satuan kerja penanganan pembiayaan bermasalah, pemberi pembiayaan wajib terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yaitu penyampaian surat pemberitahuan tunggakan angsuran, surat peringatan (SP1-SP3). Surat pemberitahuan tunggakan angsuran disampaikan tujuh (7) hari sejak terjadi tunggakan pembiayaan dan selanjutnya apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dengan selang interval waktu 14 hari sejak pengiriman surat sebelumnya.
- b. Pelimpahan pembiayaan bermasalah dari satuan kerja pemberi pembiayaan kepada satuan kerja pembiayaan bermasalah. Pelimpahan ini disertai dengan surat permohonan dari nasabah, *track record*, mutasi angsuran pembiayaan, surat peringatan, termasuk akad dan jaminan pembiayaan.
- c. Satuan kerja pembiayaan bermasalah melakukan penilaian (analisis aspek-aspek) untuk mengetahui apakah terhadap pembiayaan bermasalah ini ditangani melalui restrukturisasi pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan.

⁴⁴Antho Indra Jaya (Pemimpin Seksi Operasional), wawancara, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, Tanggal 16 Januari 2013.

- d. Satuan kerja pembiayaan bermasalah mengajukan rekomendasi kepada direksi Bank untuk mendapatkan keputusan atas usulan penanganan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya.
- e. Satuan kerja pembiayaan bermasalah melakukan tindak lanjut keputusan direksi Bank mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.⁴⁵

Gambar 1. Bagan Alur Proses Restrukturisasi



Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Hingga

⁴⁵ Ilmiati, Pelaksana Operasional (Satuan Khusus Restrukturisasi), wawancara, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2013.

akhir Desember 2012 telah dilakukan restrukturisasi terhadap beberapa pembiayaan, yakni:

a. *Pembiayaan Murabahah*

- 1) Pola restrukturisasi yang dilakukan adalah konversi akad dari *murabahah* ke *musyarakah*.
- 2) Kemudian diikuti penyesuaian jangka waktu pembiayaan baru dengan kemampuan mengangsur nasabah yang baru.
- 3) Plafond *musyarakah* dihitung dari sisa pokok hutang *murabahah* ditambah tunggakan margin yang sudah harus menjadi hak Bank.
- 4) Kemudian bagi hasil yang diharapkan dari pembiayaan *musyarakah* adalah selisih dari sisa margin akad *murabahah* dengan tunggakan margin.
- 5) Jadi total pembiayaan *musyarakah* adalah plafond *musyarakah* ditambah bagi hasil, sama dengan jumlah sisa hutang akad sebelumnya.
- 6) Persentase nisbah bank adalah sebesar plafond *musyarakah* dibagi total pembiayaan *musyarakah*, sementara nisbah nasabah adalah bagi hasil yang diharapkan dibagi total pembiayaan *musyarakah*.
- 7) Pola restrukturisasi lain yang dapat dilakukan pada pembiayaan *murabahah* adalah perubahan jangka waktu pembiayaan.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

- 1) Pola yang dilakukan adalah perubahan jangka waktu pembiayaan, yakni memperpanjang jangka waktu yang telah jatuh tempo.
- 2) Nasabah memiliki itikad baik dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

2. Faktor dan Kendala dalam Pelaksanaan Restrukturisasi

Berikut kriteria/faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah:

- a. Itikad baik nasabah, nasabah bersikap kooperatif terhadap Bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya. Misalnya memenuhi panggilan Bank, menyediakan waktu untuk dikunjungi, menyerahkan

data yang diminta oleh Bank, dan memberikan informasi yang benar kepada Bank.

- b. Mempunyai itikad baik dalam hubungan dengan pihak Bank, termasuk untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, misalnya memberikan usulan yang positif tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c. Tidak mempunyai masalah internal bersifat serius yang mungkin akan mengganggu proses penyelamatan pembiayaan, misalnya manajemen dan organisasi perusahaan tidak mengalami perubahan dan tidak terdapat konflik internal dengan pekerja/karyawan.
- d. Secara umum usaha atau kegiatan nasabah masih berjalan dan mempunyai prospek misalnya produksi masih berjalan, bahan baku dan pengadaannya masih terjamin, dan pelanggan masih ada.
- e. Objek jaminan pembiayaan masih dikuasi oleh Bank secara baik, misalnya jaminan telah diikat secara sempurna sesuai dengan ketentuan lembaga jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotik atau gadai. Dokumen-dokumen pengikatan jaminan dan dokumen-dokumen jaminan dikuasi oleh Bank.
- f. Telah mengajukan permohonan penyelamatan pembiayaan kepada Bank.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dipandang berhasil dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru berdasarkan faktor-faktor di atas. Namun Bank ini juga menghadapi kendala pembiayaan-pembiayaan yang sulit untuk dilakukan restrukturisasi sehingga harus dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara lain. Kendala-kendala tersebut di antaranya:

- 1) Beberapa nasabah bersifat tidak kooperatif sehingga tidak beritikad baik kepada Bank untuk menyelesaikan pembiayaannya.
- 2) Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya.
- 3) Adanya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan.

- 4) Terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan yang tidak sah berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.
- 5) Terjadi penyimpangan terhadap objek jaminan pembiayaan.
- 6) Terjadi pengalihan usaha, kegiatan atau tugas nasabah yang menyulitkan Bank menyetujuinya karena akan mengganggu pelunasan pembiayaan.

3. Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi terhadap Penurunan NPF

Pelaksanaan restrukturisasi pertama kali dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru pada tahun 2010. Tercatat hingga akhir Desember 2012 jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebanyak 41 (empat puluh satu) pembiayaan, terdiri dari *murabahah* 38 (tiga puluh delapan) pembiayaan dan *musyarakah* 3 (tiga) pembiayaan.⁴⁶

Tabel 2. Pelaksanaan Restrukturisasi Periode 2010-2012

No.	Tahun	Pelaksanaan Restrukturisasi	Jlh	Jenis Pembiayaan
1	2010	Januari	2	<i>musyarakah</i>
2		Maret	34	<i>murabahah (33), musyarakah (1)</i>
3	2011	Februari	2	<i>murabahah</i>
4	2012	Juli	2	<i>murabahah</i>
5		Agustus	1	<i>murabahah</i>
Total			41	

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Kualitas seluruh pembiayaan yang telah direstrukturisasi bervariasi mulai dari kol 2 hingga kol 5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kolektibiliti Pembiayaan yang Direstrukturisasi

No.	Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi	Jumlah Pembiayaan
1	Kol 2	12
2	Kol 3	17
3	Kol 4	7
4	Kol 5	5
Total		41

⁴⁶Helwin Yunus (Pemimpin Seksi Pembiayaan), wawancara, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 14 Januari 2013.

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Perubahan kolektibilitas yang terjadi setelah dilakukan restrukturisasi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Kol. dan Akad setelah Direstrukturisasi

Tahun	Bulan	Kol		Jlh	Akad	
		Dari	Menjadi		Dari	Menjadi
2010	Jan	2	2	2	<i>musyarakah</i>	<i>musyarakah</i>
	Mar	2	1	10	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		3	1	17	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		4	1	5	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
		5	1	2	<i>murabahah</i>	<i>musyarakah</i>
2011	Feb	4	4	2	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
2012	Jul	5	3	2	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
	Agust	5	3	1	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>
Total				41		

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Di bawah ini Penulis ingin memaparkan data persentase NPF ketika restrukturisasi dilakukan selama periode awal 2010 hingga akhir 2012. Perlu Penulis jelaskan bahwa dalam tesis ini data NPF yang disajikan hanya terbatas pada kol 3 dan kol 4.

Tabel 5. Angka NPF Tahun 2010

Kol.	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
3	5,46%	4,53%	4,30%	2,36%	3,87%	4,19%
4	1,74%	2,42%	2,98%	3,02%	2,27%	1,93%

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Pada bulan Januari 2010 terlaksana restrukturisasi sebanyak 2 pembiayaan. Berdasarkan Tabel 8 di atas terlihat penurunan angka NPF pada kolektibiliti (kol) 3 pada bulan Januari dari 5,46% menjadi 4,53% pada bulan Februari. Sedangkan pada bulan Maret 2010 dilakukan restrukturisasi

terhadap 34 (tiga puluh empat) pembiayaan dimana terjadi penurunan angka NPF pada kol 3 dari 4,30% menjadi 2,36%.

Tabel 6. Angka NPF Tahun 2011

Kol.	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
3	1,67%	0,84%	1,92%	1,53%	1,56%	1,06%
4	2,87%	3,09%	1,17%	1,12%	0,62%	0,91%

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Memasuki tahun 2011 restrukturisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali yakni pada bulan Februari. Pada bulan ini restrukturisasi dilakukan terhadap 2 (dua) pembiayaan. Kedua pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *murabahah* yang pada saat sebelum dilakukan restrukturisasi kualitas pembiayaan tergolong diragukan (kol 4). Restrukturisasi dilakukan dengan cara perubahan jangka waktu pembiayaan dari 24 bulan menjadi 48 bulan. Pada bulan Februari 2011 tersebut tercatat angka NPF untuk golongan pembiayaan kol 4 sebesar 3,09%. Pada bulan berikutnya yakni bulan Maret, April, dan Mei terjadi penurunan angka NPF yang cukup signifikan, berturut-turut 1,17%, 1,12%, dan 0,62%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan restrukturisasi efektif menurunkan angka NPF pada golongan pembiayaan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa penurunan angka ini juga ditunjang oleh upaya lain yakni penagihan yang berhasil dilakukan oleh Bank ini.

Tabel 7. Angka NPF Tahun 2012

Kol.	Juli	Agustus	September	Oktober	November
3	0,64%	1,89%	1,02%	1,36%	3,33%
4	0,52%	0,30%	0,19%	0,50%	0,58%

Sumber data: PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Pada bulan Juli 2012 dilakukan restrukturisasi terhadap 2 (dua) pembiayaan dan di bulan Agustus 1 (satu) pembiayaan. Dapat kita lihat penurunan angka NPF pasca dilakukannya restrukturisasi pada bulan juli yaitu terjadi penurunan NPF pada kol 4 dari 0,52% menjadi 0,30% pada bulan Agustus, sedangkan untuk bulan Agustus terjadi penurunan kol 3 pada bulan September dari 1,89% menjadi 1,02% dan pada kol 4 dari 0,30% menjadi 0,19%.

Dalam menilai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi ini, Penulis mengacu pada pengertian efektifitas itu sendiri yang menjadi ukuran atau tolok ukur bagi pencapaian tujuan restrukturisasi tersebut. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari tujuan restrukturisasi, dimana tujuan yang telah ditetapkan yaitu berhasil atau tidaknya restrukturisasi menurunkan angka NPF.

Pertama, dari penurunan angka NPF dapat dilihat dari data yang Penulis peroleh bahwa terjadi penurunan angka NPF setelah dilakukan restrukturisasi. Terlihat dengan jelas dari data yang Penulis dapatkan setiap kali dilaksanakan restrukturisasi maka terjadi penurunan angka NPF pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka NPF berjalan efektif seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah tersebut. *Kedua*, dari sisi nasabah, dilihat dari tujuan restrukturisasi itu sendiri yaitu untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali kepada Bank.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan restrukturisasi di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru telah berlangsung dari tahun 2010 hingga 2012 dan tercatat total 41 (empat puluh satu) pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* direstrukturisasi secara bertahap dengan frekuensi 5 (lima) kali pelaksanaan. Pola restrukturisasi yang digunakan adalah perpanjangan jangka waktu dan konversi akad pembiayaan lama menjadi akad pembiayaan baru.
2. Pelaksanaan restrukturisasi yang telah dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru selama ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah akibat berbagai faktor yang menghambat pembayaran angsuran secara penuh. Namun di luar hal itu faktor pendukung terjadinya proses restrukturisasi adalah kegiatan usaha nasabah masih berjalan sehingga kemampuan bayar tetap ada, nasabah beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, agunan nasabah sudah diikat secara

sempurna, dan tidak terjadi konflik internal dalam manajemen usaha nasabah. Di luar faktor pendukung tersebut menjadi kendala bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi sehingga penyelesaian pembiayaan harus dilakukan dengan cara lain.

3. Menurut Penulis dan sejalan dengan pernyataan pihak Bank pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka NPF pasca pelaksanaan restrukturisasi. Di sisi lain restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali kepada Bank.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad bin Isa at Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Daar Ikhya at-thurots al arabi, tt)
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Edisi Ketiga.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 1.
- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, cet. ke-1.
- Hidayat Syah, *pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif*, Pekanbaru: Suska press, 2010, cet-1.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-1.
- *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Revisi.
- Nurul Oktoma, *Kamus Ekonomi*, Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, Edisi Keempat.
- Profil Perusahaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, 2011.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013, cet. ke-5.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008, edisi revisi.

- Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. ke-1.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2009, Cet. Januari 2009.
- Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 2007), Edisi 1.
- Yusak Laksana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009, Cet. ke-1.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, cet. ke-3.
- M.Th. Endang Suhartati, *Tesis: Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*, [http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th. Endang Suhartati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18072/1/M.Th._Endang_Suhartati.pdf), diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 10:39:12.
- Tesis: Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31251/4/Chapter%20I.pdf>, chapterI, diakses pada Jumat, 08 Februari 2013, 11:49:40.
- Definisi/PengertianEfektifitas,<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 09:34:56.
- PengertianEfektifitas,<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>, diakses pada Senin, 11 Februari 2013, 11:11:33.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FB99C5DD-AF63-4D5B-8125-1476801B0448/14633/pbi_101808.pdf, diakses pada 20 Januari 2013.
- <http://m.artikata.com/arti-352128-struktur.html>, diakses pada 21/08/2013, 09:19:33